



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amin Eko Cahyanto Bin Harsono ;
2. Tempat lahir : Demak ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 27 Mei 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Krajan Rt 002/001 Ds. Bolo Kec. Demak Kab. Demak ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama Khairul Anwar, S.H., M.H., R. Agoeng Oetoyo, S.H., Suyitno, S.H., M.H., Linggarjati, S.Pi, S.H. (asisten advokat), seluruhnya adalah advokat, konsultan hukum, dan asisten advokat pada Kantor Anwar, Agoeng & Associates yang berkedudukan di Jalan Jatingaleh I No. 272 A Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AMIN EKO CAHYANTO Bin HARSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMIN EKO CAHYANTO Bin HARSONO, dengan **pidana denda sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baby doll atasan berwarna hitam putih;
 - 1 (satu) buah baby doll bawahan berwarna hitam putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIN EKO CAHYANTO Bin HARSONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa seringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AMIN EKO CAHYANTO Bin HARSONO pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2021 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Bolo, Kec. Demak, Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Demak, telah **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya ada teman Terdakwa datang ke rumah lalu mengatakan kepada Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI "*mbak iki notane ndek bengi neng karaoke durung bayar, cewe e kok ditinggal*" (mbak ini notanya tadi malam di karaoke belum dibayar, cewenya kok ditinggal), Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI menjawab "*aku ga reti, aku yo moh bayar, posisi mas CAHYO di selep minta disana aja*" (saya tidak tau, saya juga tidak mau bayar, posisi mas CAHYO (Terdakwa) di penggilingan padi, minta disana saja). Kemudian Terdakwa pulang lalu Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI menanyakan kepada Terdakwa "*kok pak MAN minta tagihan sama aku, la emange karocean?*" (kenapa Pak Man minta tagihan sama saya, memangnya karaokean?), kemudian Terdakwa menjawab "*tidak*", Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI bertanya "*la kok minta e ke aku*" (kenapa mintanya ke saya), kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI untuk percaya dengan Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada pagi harinya tanggal 26 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI bertanya kembali kepada Terdakwa, "*tadi bener apa engga*" Terdakwa berkata "*engga bener*", lalu Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI mengatakan "*aku liat Hpmu*" Terdakwa tidak memperbolehkan lalu Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI berusaha mengambil Hp Terdakwa sampai akhirnya Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI berhasil mengambil handphone milik Terdakwa, kemudian Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI lihat isinya, setelah itu handphone Terdakwa Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI lempar ke kasur, kemudian Terdakwa mengatakan "*wis puas liat HP ku*" (sudah puas lihat handphone saya), kemudian Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI mengecek nomor yang disimpan Terdakwa di *Get Contact* dengan nama kontak "Yellow LC Freeland", lalu Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI menunjukkan kepada Terdakwa namun Terdakwa masih mengelak sampai mereka berdua cekcok adu mulut hingga Terdakwa emosi kemudian melakukan kekerasan kepada Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI dengan cara memukul Saksi Korban MELLI DWI

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTRITIA Binti SUPANDI menggunakan tangan ke arah wajah Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI dan mengenai pipi Saksi korban, yang kemudian membentur interior rumah, lalu anak Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI dan Terdakwa yang bernama AKSAN bangun tidur kemudian menghampiri Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI lalu memohon kepada Terdakwa untuk berhenti. Sdri. UNTORO WATI selaku ART Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI, diminta untuk datang ke rumah kemudian Sdri. UNTORO WATI datang ke rumah Terdakwa lalu menuntun Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI keluar kamar sambil mengatakan "mbak tak tambake" (mbak saya obati), lalu dijawab Terdakwa "rausah, tak ajak e ke rumah sakit wae" (tidak usah, saya ajak ke rumah sakit saja), kemudian Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI diantar berobat ke rumah sakit RSI Sultan Agung Semarang dan setelah berobat Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI istirahat di rumah namun di hari berikutnya Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI masih mengalami pusing di kepala, hingga akhirnya Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI memutuskan untuk berobat lagi di RS Tlogorejo Semarang dengan diantar ibu Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI. Selanjutnya Saksi Korban MELLI DWI ASTRITIA Binti SUPANDI setelah berobat istirahat di rumah.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/005/II/2017, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama AMIN EKO CAHYANTO Bin H. HARSONO dengan seorang wanita bernama MELLI DWI ASTRITIA, S.K.G Binti SUPANDI dengan wali nikah NASRUDIN.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 92/RM/RSI-SA/II/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSI Sultan Agung Semarang, didapat kesimpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan, maka disimpulkan telah diperiksa seorang perempuan berusia kurang lebih tiga puluh empat tahun, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kelopak mata kanan dan perdarahan pada bilik depan mata kanan. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Yang mana *Visum Et Repertum* tersebut sebelumnya sudah terdapat resume rawat jalan dari RSI Sultan Agung Semarang tertanggal 26 November 2021.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 37874/JM.050/DIR-PM/K/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh RS. TELOGOREJO, didapat kesimpulan dari berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, umur 33 tahun, pekerjaan dokter, ditemukan tanda kekerasan tumpul, keadaan umum: kesadaran sadar penuh, tanda vital dalam batas normal. Luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan mata pencaharian/jabatannya. Yang mana *Visum Et Repertum* tersebut sebelumnya sudah terdapat ringkasan medis (*medical summary*) dari RS. TELOGOREJO tertanggal 7 Juli 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MELLI DWI ASTRITIA binti SUPANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak;a
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah suami Saksi sendiri yaitu sdr. AMIN EKO CAHYANTO yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
 - Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memukul mata Saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian memukul daerah pelipis Saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya memukul kepala Saksi bagian atas sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada saat Saksi mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, posisi Saksi berdiri berhadapan dengan Terdakwa dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengakibatkan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa emosi pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa nota hasil karaoke Terdakwa, namun yang bersangkutan tidak terima dan emosi kemudian melakukan kekerasan kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi, dan kejadian kekerasan tersebut berawal dari Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2017, sejak saat itu Saksi tinggal di Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, kemudian pada bulan oktober 2017, pertama kali Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara memukul bibir Saksi, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa melakukan kekerasan lagi kepada Saksi dengan cara kepala Saksi dibenturkan di kaca pintu mobil, dan selanjutnya Terdakwa melakukan kekerasan lagi terhadap Saksi pada tanggal 15 februari 2020, kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa ijin pergi ke Batang bersama kedua temanya dalam rangka bekerja kemudian malam harinya Terdakwa Saksi telpon namun tidak diangkat kemudian Saksi menelpon temannya, temannya mengatakan jika Terdakwa lagi senang-senang, kemudian Saksi menelpon lagi Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat telpon Saksi dengan mengatakan "*jika kamu menelpon lagi aku anjuti (pukul)*" kemudian sekira pukul 12 malam Terdakwa belum pulang lalu Saksi menanyakan kepada istri teman Terdakwa, namun istri teman Terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk lalu pada saat Saksi membuka pintu, Terdakwa langsung mendorong Saksi, kemudian cekcok adu mulut sampai memukul dahi Saksi sampai memar dan benjol, selanjutnya Terdakwa melakukan kekerasan kembali pada tanggal 26 November 2021 yang awal mula ada teman Terdakwa datang ke rumah lalu mengatakan kepada Saksi "*mbak iki notane ndek bengi neng karaoke durung bayar, cewe e kok ditinggal*" Saksi menjawab "*aku ga reti, aku yo moh bayar, posisi mas CAHYO di selep minta disana aja*" (aku tidak tahu, aku juga tidak mau membayar, posisi mas Cahyo di penggilingan padi, minta disana saja), kemudian Terdakwa pulang lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "*kok pak MAN minta tagihan sama aku, la emange karokean?*" Terdakwa jawab "*engga*" Saksi bertanya "*la kok minta e ke aku?*" kemudian Terdakwa mengatakan jika suruh percaya sama suami sendiri, setelah itu pada pagi harinya sekira pukul 05.00 wib Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa "*tadi bener apa engga*" Terdakwa mengatakan "*engga bener*" lalu Saksi mengatakan "*aku liat Hpmu*", Terdakwa tidak memperbolehkan lalu Saksi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mengambil Hp Terdakwa sampai akhirnya Saksi berhasil mengambil HPnya kemudian Saksi lihat isinya setelah itu Hpnya Saksi lempar ke kasur, kemudian Terdakwa mengatakan "*wis puas liat HP ku*" (sudah puas lihat handphoneku?) kemudian Saksi mengecek nomer yang disimpan Terdakwa di Get Contact dengan nama kontak Yellow LC Freeland lalu Saksi menunjukan kepada Terdakwa namun Terdakwa masih mengelak sampai kami cekcok adu mulut dan Terdakwa emosi kemudian melakukan kekerasan kepada Saksi dengan cara memukul mata Saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian memukul daerah pelipis Saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali, dan selanjutnya memukul kepala Saksi bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, lalu anak Saksi bernama AKSAN bangun tidur kemudian mengahampiri Saksi lalu memohon kepada Terdakwa untuk berhenti, Sdri. UNTORO WATI selaku ART, Saksi suruh datang ke rumah kemudian Sdri.UNTORO WATI datang ke rumah Saksi lalu menuntun Saksi keluar kamar sambil mengatakan "*mbak tak tambake*" (mbak, Saksi obati), lalu dijawab Terdakwa "*rausah tak ajak e ke rumah sakit wae*" (tidak usah, aku ajak ke rumah sakit saja), kemudian Saksi diantar berobat kerumah sakit RSI sultan Agung Semarang dan setelah berobat Saksi istirahat di rumah namun di hari berikutnya Saksi masih mengalami pusing di kepala korban sampai akhirnya Saksi memutuskan untuk berobat lagi di RS Tlogorejo Semarang dengan diantar ibu Saksi, dan selanjutnya Saksi setelah berobat istirahat di rumah, saat itu Saksi sedang posisi hamil 7 bulan kemudian pada bulan Maret 2023 Saksi lahiran anak kedua tanpa didampingi Terdakwa, setelah melahirkan anak kedua Saksi pulang ke rumah dan tinggal bersama dengan Terdakwa sampai kurang lebih satu bulan, setelah Saksi merasa dirumah dengan Terdakwa tidak ada perhatian dari Terdakwa, kemudian Saksi memutuskan untuk pergi dari rumah bersama anak Saksi dan pulang ke Batang ke orang tua Saksi. Dan Saksi tidak terima perbuatan Terdakwa yang melakukan KDRT kepada Saksi dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;

- Bahwa akibat dari kekerasan rumah tangga yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka bengkak di dahi, mengalami luka memar bengkak di pelipis, pendarahan di dalam kelenjar mata dengan keadaan pembuluh mata pecah, mata memerah dan Saksi mengalami trauma;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke psikiater akibat rasa trauma kekerasan yang Saksi alami;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status antara Saksi dengan Terdakwa sampai sekarang masih sebagai suami istri dan pernikahan tersebut sah dan tercatat di KUA Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, tetapi Saksi sudah tidak serumah lagi dari bulan Mei 2022 dan sejak bulan Mei 2024 Saksi sudah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Batang pada bulan Mei 2024, dan masih berproses sampai sekarang;
- Bahwa pada saat masih pacaran, Terdakwa pernah membanting Saksi didepan kos, pada saat itu Saksi diangkat kemudian dihempas;
- Bahwa Saksi memilih Terdakwa untuk menjadi suami karena Saksi suka, dan Saksi berpikir Terdakwa melakukan hal tersebut hanya emosi sesaat;
- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa karena pada saat Saksi lahiran, Terdakwa lebih mementingkan acara pribadinya dibandingkan istri dan selain itu juga dorongan dari keluarga Saksi untuk pisah, karena takut kalau Saksi diperlakukan tidak baik lagi siapa yang akan menolong, tetapi Saksi masih memutuskan untuk pulang Demak dan bertahan dengan Terdakwa, lalu Saksi mencoba bertanya pada Terdakwa mau dibawa kemana hubungan kita, dan Terdakwa menjawab Terdakwa sudah tidak mau ngumpuli Saksi lagi dan seketika Saksi syok mendengar ucapan seperti itu lalu puncaknya pada saat Saksi mencegah Terdakwa untuk tidak main trail dulu karena posisi di rumah sedang ada tamu banyak karena Saksi habis melahirkan, tetapi Terdakwa tetap memaksa hingga stang motor trail dibelokkan mengenai badan Saksi dan dari kejadian itu kemudian Saksi sudah tidak sanggup memaafkan atas perlakuan yang telah Terdakwa perbuat terhadap Saksi hingga Saksi melaporkan ke Polres Demak;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih menafkahi anak – anaknya, namun tidak rutin, kadang sebulan sekali kadang 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali datang ke Batang namun Saksi tidak mau menemuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Terdakwa tidak memukul Korban, melainkan menangkis pukulan dari Korban kemudian Korban terbentur pojokan lemari;
 - Terdakwa tidak benar kerap memukul korban ;
 - Terdakwa sudah beberapa kali datang ke Batang namun tidak pernah ditemui oleh korban, dan kerap kali bertemu hanya anak kedua, anak pertama jarang;
 - Terdakwa tidak pernah karaoke dan minum-minuman keras;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih memberi nafkah anak-anak Terdakwa 1 (satu) bulan sekali;
- Yang dimaksud korban adalah bukan LC melainkan penyanyi/ biduan, bukan simpanan, dan sudah pernah ditelfon bertiga dengan korban, dan sewaktu kejadian tersebut Terdakwa sudah memohon maaf kepada Korban;
- Tiap menit Korban menelpon Terdakwa tiap hari, akhirnya Terdakwa emosi;
- Teman Terdakwa meminta iuran, bukan menagih seluruhnya, dan yang menelfon perempuan tersebut bukan Terdakwa, tetapi teman Terdakwa melalui handphone Terdakwa Untuk karaoke, pernah karaoke tapi sekedar hanya menemani mitra kerja, bukan untuk bersenang – senang;
- Terdakwa selama ini ingin mempertahankan pernikahan, tetapi tiap seminggu sekali Terdakwa datang ke Batang Korban tidak mau ketemu;

2. **ENDANG PUJIARTI binti H MUHAMMAD YUWONO alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah menantu Saksi sendiri yaitu sdr. AMIN EKO CAHYANTO;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah anak Saksi sendiri yang bernama MELLI DWI ASTRITIA binti SUPANDI;
- Bahwa menurut cerita Korban, Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Korban dengan cara, dipukul mengenai mata mulut dahi dan kepala hingga keluar darah dari hidung Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban, karena pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah Saksi di Kabupaten Batang, Saksi hanya melihat Korban mengalami luka-luka lewat Video call karena Saksi sering menghubungi Korban, kemudian Saksi bertanya kepada Korban dan Korban menceritakan kejadian kekerasan yang dialaminya;
- Bahwa korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban karena dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian bermula pada saat korban menikah dengan Terdakwa sekitar tahun 2017, dan korban memutuskan untuk tinggal bersama Terdakwa di Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, kemudian 4 (empat) hari setelah menikah pada saat itu masih berada di rumah Saksi di Batang, Terdakwa melakukan kekerasan pada Korban dengan cara memukul karena ada cekcok, Terdakwa mengajak Korban untuk pulang ke Desa Bolo tetapi Korban menolak karena di Batang masih ada Tamu yang berdatangan, Korban berkata untuk menunggu beberapa hari lagi tetapi Terdakwa tidak sabar, dan Saksi sering mengetahui kalau Korban mengalami luka-luka lewat Video call karena Saksi sering menghubungi Korban, dan kronologi kejadian sehingga Saksi mengetahui tindak pidana yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira Pukul 05.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Kampung Krajan RT 002 RW 001 Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak tersebut, berawal dari Saksi dari pagi mencoba untuk menghubungi Korban tetapi tidak ada respon kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi mencoba menghubungi Korban lagi dan Korban merespon Saksi dengan berkata mah adik sakit dan Saksi menjawab sakit apa, kemudian kakak Kkorban mengatakan untuk video call saja dan Saksi video call ternyata Korban mengalami luka di wajah di bagian mata, tanpa basa-basi Saksi langsung menengok Korban di rumahnya, dan setelah sampai rumah Korban, Terdakwa juga tidak ada rasa bersalah dan meminta maaf kepada Saksi, tetapi Saksi membiarkan kemudian Saksi memberitahu Korban untuk memeriksakan luka nya karena Saksi tidak tega dan Korban bilang kepada Terdakwa untuk mengantarkan periksa dan Korban di antarkan periksa di Rs. Tlogorejo dan Saksi yang menemani dan Terdakwa menunggu bersama adiknya diluar, setelah selesai periksa Saksi kembali lagi mengantar Korban ke Desa Bolo sampai beberapa hari dan kemudian pulang ke rumah Saksi di Batang;
- Bahwa akibat dari kekerasan rumah tangga yang dilakukan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka benjol di dahi, luka memar di mata, luka dalam di bagian kepala dan lecet di bibir;
- Bahwa Saksi mengantar Korban bersama Terdakwa, dan adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Korban melahirkan anak ke-2nya, Terdakwa tidak menemani, disitu bisa dinilai bahwa Terdakwa kurang perhatian terhadap Korban;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
- Terdakwa tidak pernah mengantar Korban periksa ke RS Tlogorejo, melainkan hanya di RSI Sultan Agung saja;
- Pada saat lebaran Terdakwa mendatangi kediaman saksi, saksi yang tidak berkenan salaman dengan Terdakwa;
- Pada saat korban melahirkan anak keduanya, Terdakwa hadir namun terlambat;

3. **UNTOROWATI Bin SUPARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sdr. AMIN EKO CAHYANTO yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah MELLI DWI ASTRITIA binti SUPANDI;
- Bahwa menurut cerita dari anak Korban, Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Korban dipukul oleh Terdakwa berulang kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban, Saksi mengetahui karena pada saat setelah kejadian Saksi di telfon oleh Korban untuk datang kerumahnya, setelah sampai di rumahnya Saksi di suruh untuk mengajak anaknya pulang kerumah Saksi, karena Korban mau periksa bersama Terdakwa ke RS, pada saat anak Korban Saksi ajak kerumah Saksi, kemudian Saksi tanya mama kenapa dan anak Korban menjawab mama habis di gini ginian ayah dengan mempraktekkan kalau tangan Terdakwa sedang mukul Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban pada saat melakukan kekerasan terhadap Korban, Terdakwa menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi bekerja kerja di rumah korban dan Terdakwa pada tahun 2020, Saksi melihat rumah tangga mereka selayaknya pada umumnya orang-orang berumah tangga, lalu beberapa bulan kemudian pada saat Korban nangis, di situ Saksi mencoba untuk bertanya dan Korban akhirnya meluapkan kesedihannya dan cerita kepada Saksi tentang masalah rumah tangganya kalau Terdakwa sering main perempuan dan minum minuman keras hingga

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir kejadian pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira Pukul 05.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Kp.Krajan Rt 002/001 Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak tersebut Saksi di telfon untuk datang kerumah Korban, Saksi di suruh untuk mengajak anaknya pulang kerumah Saksi, karena Korban mau periksa sama Terdakwa ke RS, pada saat anak Korban Saksi ajak kerumah Saksi kemudian Saksi tanya mama kenapa dan anak Korban menjawab mama habis di gini ginian ayah dengan mempraktekkan kalau tangan ayah sedang mukul Korban sebelum kejadian tersebut Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan kekerasan kepada Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB didalam rumah yang beralamat di Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah istri Terdakwa sendiri yaitu sdri. MELLI DWI ASTRITIA;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara tangan Terdakwa mengayun kearah muka Korban dan mengenai pipi sebelah kiri dan membentur interior rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena emosi kepada Korban yang menuduh Terdakwa tanpa bukti dan kalau berbicara tidak jelas hingga marah-marah sehingga menyebabkan Terdakwa emosi dan pembicaraan Korban selalu tidak mutus dan masuk akal;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang kerja Korban tiba – tiba marah-marah tidak jelas sampai No Hp Terdakwa yang di curigai Terdakwa ada hubungan dengan perempuan lain, kemudian sudah Terdakwa jelaskan, bahkan sudah di telfon kita bertiga dan cewek yang ditelfon itu mengaku tidak mengenal Terdakwa dan berkata salah sambung tetapi Korban tidak terima dan terjadilah cekcok mulut kemudian Terdakwa di pukuli dan di uncit rambut Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa lecet-lecet kemudian Terdakwa berusaha menghindar keluar rumah, namun Korban masih menarik kaos Terdakwa dan menguncit rambut Terdakwa sehingga tangan Terdakwa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reflek mengayun kearah muka Korban dan mengenai pipi sebelah kiri kemudian membentur interior rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami luka memar dan bengkak di area mata sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa antar periksa ke RSI Sultan Agung Semarang, dan setelah dari RSI Sultan Agung Semarang, kami pergi ke dr. Harka (dokter mata);
- Bahwa sebelum kejadian kekerasan ini Terdakwa tidak pernah memukul Korban, kita hanya sebatas cek cok mulut saja;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut berawal pada hari hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira Pukul 05.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang terletak di KampungKrajan Rt 002/001 Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, Terdakwa baru pulang dari kerja, Korban marah-marah tidak jelas sampai No Hp Terdakwa di curigai ada hubungan dengan perempuan lain, kemudian sudah Terdakwa jelaskan, bahkan sudah di telfon kita bertiga dan cewek itu mengaku tidak mengenal Terdakwa dan berkata salah sambung, tetapi Korban tidak terima dan terjadilah cekcok mulut kemudian Terdakwa di pukuli dan di uncit rambut Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa lecet-lecet kemudian Terdakwa berusaha menghindar keluar rumah, namun Korban masih menarik kaos Terdakwa dan menguncit rambut Terdakwa sehingga tangan Terdakwa reflek mengayun kearah muka Korban dan mengenai pipi sebelah kiri kemudian membentur interior rumah;
- Bahwa hubungan pernikahan Terdakwa dengan Korban sejak tahun 2022 Terdakwa sudah pisah ranjang dengan Korban, Korban tinggal di Batang, dan saay ini Terdakwa dengan Korban sedang proses perceraian di Pengadilan Agama Batang;
- Bahwa Terdakwa selalu rutin datang ke Batang untuk menemui anak-anak Terdakwa meskipun Korban tidak mau menemui Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa masih menafkahi anak-anak Terdakwa, 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sekali, rata-rata setiap mengirim jumlahnya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali berniat memperbaiki hubungan dengan Korban namun tidak pernah ada tanggapan baik dari pihak Korban;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Nurhayati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB didalam rumah yang beralamat di Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah anak kandung Saksi sendiri yang bernama sdr. AMIN EKO CAHYANTO yang dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah menantu Saksi atau istri Terdakwa sendiri yaitu sdri. MELLI DWI ASTRITIA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Korban menikah di Kabupaten Batang pada tanggal 17 Februari 2021;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Korban dikaruniai 2 (dua) orang anak laki laki yang bernama ARSA dan PANDEGA BARA;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Korban sempat tinggal di rumah Saksi sekira kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Saksi bikin rumah sendiri tidak jauh dari rumah Saksi kurang lebih berjarak 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa bekerja ikut bapaknya mengelola usaha penggilingan padi dan truk pasir, sekarang usaha tersebut sepenuhnya sudah dipegang oleh Terdakwa karena bapaknya sudah tua, Terdakwa memiliki penghasilan tiap bulan dari usaha tersebut;
- Bahwa pada awal menikah Korban belum bekerja karena masih sekolah, kemudian setelah lulus sekolah dokter, Korban bekerja praktek di rumah sambil ke Puskesmas Mlaten kemudian pindah ke Puskesmas Katonsari;
- Bahwa belum lama setelah menikah pada suatu malam Saksi pernah sekali mendengar keributan antara Terdakwa dan Korban, pada pagi harinya Saksi tanyakan kepada Terdakwa apa yang terjadi, pada saat itu Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Korban mengamuk kepada Terdakwa karena sepulang sekolah Korban meminta jemput pada saat mobil Korban terkena macet di Wonokerto Demak, pada saat itu Terdakwa tidak dapat

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput karena kelelahan sepulang dari bekerja dan posisi Korban juga sedang membawa mobil, jadi Terdakwa tidak menjemputnya, sesampai di rumah Korban mengamuk kepada Terdakwa, dan keesokan harinya orang tua Korban dari Batang datang menjemput Korban untuk diajak pulang ke Batang, jarak beberapa bulan kemudian Korban datang sendiri kembali ke rumah Saksi di Demak;

- Bahwa setelah di penyidik Saksi baru mengetahui hal apa yang dilaporkan oleh Korban, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan Korban mengalami luka pada pelipis kanan Korban;
- Bahwa menurut laporan dikepolisian Korban mengalami kekerasan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, hanya pagi harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 07.30 WIB Saksi kerumah Terdakwa dan Korban karena mau menengok cucu Saksi, pada saat itu Saksi melihat pelipis Korban agak memar kebiruan, kemudian Saksi bertanya kepada Korban "mbak kenapa?" kemudian Korban menjelaskan bahwa Korban habis jatuh dari motor karena terjegal terpal di jalan waktu pergi berbelanja, dan Korban menambahkan bahwa sudah memeriksakan diri bersama Terdakwa, Kemudian Saksi memberitahu Terdakwa untuk menghubungi orang tua Korban, tetapi Korban melarang dan mengatakan tidak apa apa dengan lukanya karena sudah periksa di rumah sakit Telogorejo;
- Bahwa pada saat itu Saksi percaya karena Korban dan Terdakwa mengatakan hal yang sama yaitu Korban habis jatuh dari motor;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa bisa melakukan hal tersebut karena Korban memang berwatak keras, tidak mau mengerti saat Terdakwa pulang dari kerja dan lelah, suka mengajak ribut masalah handphone padahal Terdakwa masih tidur, dan Korban tidak mau menunggu sampai Terdakwa bangun baru membahas masalah, akan tetapi dibangunkan dan diajak ribut pada saat itu juga. Pada saat orang tua Korban menelpon dan mengatakan bahwa mata Korban sakit karena habis di pukul oleh Terdakwa, Saksi dan suami Saksi langsung memarahi Terdakwa, pada saat itu Korban mengatakan kepada kami bahwa hal itu terjadi karena pada saat Terdakwa dan Korban ribut, Korban menempeleng Terdakwa terlebih dahulu sehingga kemudian Terdakwa dengan spontan memukul Korban dan mengenai matanya, jadi dalam hal ini Korbanpun mempunyai andil sehingga terjadinya kekerasan tersebut. Saksi mengenal Terdakwa dengan baik, sepengetahuan Saksi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk



selama ini Terdakwa sangat baik memperlakukan Korban, bahkan kami keluarga besar juga menganggap Korban Anak kami sendiri. Korban pada saat sekolah pernah jemput oleh orangtuanya dan katanya korban akan kos di Semarang dengan alasan lebih dekat dengan sekolah dan lebih bisa konsentrasi untuk belajar, pada saat itu Terdakwa tidak marah dan tetap mendukung keinginan Korban, hal tersebut menunjukkan betapa Terdakwa mempunyai watak yang baik;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Korban memeriksakan matanya karena pada saat itu sekalian dengan kakak Saksi yang memeriksakan matanya, diantar oleh Terdakwa dan adiknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Korban, mereka mengatakan bahwa tidak apa apa dengan matanya;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Korban sama sama mengatakan kepada Saksi bahwa penyebab memar tersebut adalah jatuh dari motor, tetapi beberapa bulan kemudian ibu Korban menelepon dan bilang "Iha wong dulu mripatnya mrumpul bukan karena jatuh, tapi dipukul Cahyo" Saksi kaget lalu Saksi marah kepada Terdakwa, pada saat itu Korban mengatakan bahwa memang pada saat kejadian Terdakwa dan Korban ribut, lalu Korban memukul Terdakwa, lalu Terdakwa spontan memukul Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. **Harsono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB didalam rumah yang beralamat di Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah anak kandung Saksi sendiri yang bernama sdr. AMIN EKO CAHYANTO yang dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini;
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah menantu Saksi atau istri Terdakwa sendiri yaitu sdri. MELLI DWI ASTRITIA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Korban menikah di Kabupaten Batang pada tanggal 17 Februari 2021;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Korban dikaruniai 2 (dua) orang anak laki laki yang bernama ARSA dan PANDEGA BARA;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Korban sempat tinggal di rumah Saksi sekira kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Saksi bikin rumah sendiri tidak jauh dari rumah Saksi kurang lebih berjarak 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa bekerja ikut Saksi mengelola usaha penggilingan padi dan truk pasir, sekarang usaha tersebut sepenuhnya sudah dipegang oleh Terdakwa karena Saksi sudah tua, Terdakwa memiliki penghasilan tiap bulan dari usaha tersebut;
- Bahwa pada awal menikah Korban belum bekerja karena masih sekolah, kemudian setelah lulus sekolah dokter, Korban bekerja praktek di rumah sambil ke Puskesmas Mlaten kemudian pindah ke Puskesmas Katonsari;
- Bahwa belum lama setelah menikah pada suatu malam Saksi pernah sekali mendengar keributan antara Terdakwa dan Korban, pada pagi harinya Saksi tanyakan kepada Terdakwa apa yang terjadi, pada saat itu Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Korban mengamuk kepada Terdakwa karena sepulang sekolah Korban meminta jemput pada saat mobil Korban terkena macet di Wonokerto Demak, pada saat itu Terdakwa tidak dapat menjemput karena kelelahan sepulang dari bekerja dan posisi Korban juga sedang membawa mobil, jadi Terdakwa tidak menjemputnya, sesampai di rumah Korban mengamuk kepada Terdakwa, dan keesokan harinya orang tua Korban dari Batang datang menjemput Korban untuk diajak pulang ke Batang, jarak beberapa bulan kemudian Korban datang sendiri kembali ke rumah Saksi di Demak;
- Bahwa setelah di penyidik Saksi baru mengetahui hal apa yang dilaporkan oleh Korban, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan Korban mengalami luka pada pelipis kanan Korban;
- Bahwa menurut laporan dikepolisian Korban mengalami kekerasan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Rumah tangga Terdakwa dan Korban sudah pisah rumah karena Korban pulang ke Batang, tidak pernah lagi ke rumah Demak;
- Bahwa Saksi tau sendiri Terdakwa rutin mengirimkan uang nafkah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Istri dan anak - anaknya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hampir tiap minggu Terdakwa datang ke Batang untuk menjumpai anak dan istrinya, akan tetapi hanya bisa menemui anak keduanya, istri dan anak pertamanya susah untuk ditemui, Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa bisa melakukan hal tersebut karena Korban memang berwatak keras, tidak mau mengerti saat Terdakwa pulang dari kerja dan lelah, suka mengajak ribut masalah handphone padahal Terdakwa masih tidur, Korban tidak mau menunggu sampai Terdakwa bangun baru membahas masalah, akan tetapi dibangunkan dan diajak ribut pada saat itu juga. Pada saat orang tua Korban menelpon dan mengatakan bahwa mata Korban sakit karena habis di pukul oleh Terdakwa, Saksi langsung memarahi Terdakwa, pada saat itu Korban mengatakan kepada kami bahwa hal itu terjadi karena pada saat Terdakwa dan Korban ribut, Korban memukul Terdakwa terlebih dahulu sehingga kemudian Terdakwa dengan spontan memukul Korban dan mengenai matanya, jadi dalam hal ini Korbanpun mempunyai andil sehingga terjadinya kekerasan tersebut. Terdakwa adalah anak Saksi yang Saksi sudah mengenal sifatnya, Terdakwa menurut Saksi tidak mungkin bermain wanita seperti apa yang dituduhkan oleh Korban di laporan kepolisian karena Terdakwa sangat kuat ibadahnya karena lulusan pesantren. Terdakwa meskipun ditinggal Korban ke Batang, akan tetapi tidak pernah lalai untuk selalu mengirimkan uang bulanan kepada anak istrinya, dan hampir tiap minggu ke Batang, hal itu menunjukkan bahwa sebagai suami dan bapak, Terdakwa sangat bertanggungjawab;
- Bahwa kami sudah pernah mengirimkan wakil untuk menyampaikan bahwa kami sekeluarga akan datang ke Batang guna bermusyawarah membicarakan permasalahan antara Terdakwa dengan Korban, akan tetapi pihak keluarga Korban yang tidak bersedia untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa sering mengeluhkan sikap Korban yang tidak bisa mengerti Terdakwa, selalu curiga dan suka mengajak ribut atau berantem, tetapi Saksi selalu mengatakan itu merupakan pilihan Terdakwa sendiri jadi Saksi persilahkan untuk Terdakwa mengatur sendiri rumah tangganya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Korban sama sama mengatakan kepada Saksi bahwa penyebab memar tersebut adalah jatuh dari motor, tetapi beberapa bulan kemudian ibu Korban menelepon dan bilang "Iha wong dulu mripatnya mrumpul bukan karena jatuh, tapi dipukul Cahyo" Saksi kaget lalu Saksi marah kepada Terdakwa, pada saat itu Korban mengatakan bahwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang pada saat kejadian Terdakwa dan Korban ribut, lalu Korban memukul Terdakwa, lalu Terdakwa spontan memukul Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- 3. **Sutarman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB didalam rumah yang beralamat di Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sdr. AMIN EKO CAHYANTO yang dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini;
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah istri Terdakwa sendiri yaitu sdr. MELLI DWI ASTRITIA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal baik Terdakwa dari dulu karena kami berteman, untuk Korban Saksi hanya mengenal begitu saja sebagai istri dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai nota tagihan yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang kemudian dilaporkan kepihak berwajib oleh Korban;
 - Bahwa Nota tagihan penyanyi dangdut lesehan, pada tanggal dan bulan lupa di tahun 2021 Saksi pernah datang kerumah Terdakwa untuk memberikan tagihan nota tersebut;
 - Bahwa karena memang Saksi hendak meminta patungan dari Terdakwa, teman – teman Saksi yang lain sudah memberikan uangnya untuk membayar penyanyi dangdut tersebut, sementara Terdakwa belum memberikan uang karena pada saat malam menyewa penyanyi dangdut tersebut Terdakwa pulang terlebih dahulu sebelum selesai penyanyinya bernyanyi;
 - Bahwa Terdakwa menyewa penyanyi dangdut tersebut tidak untuk keperluan apa – apa, hanya sebagai hiburan disaat kami kumpul – kumpul sambil ngopi, pada saat itu kami sekira kurang lebih 10 (sepuluh) orang sedang berkumpul dirumah teman kami yang bernama sdr. KAJI BAMBANG, kemudian Saksi punya ide untuk memanggil penyanyi dangdut keliling untuk

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meramaikan suasana, kebetulan Saksi memiliki nomer kontak penyanyi dangdut tersebut, akan tetapi pada saat Saksi mau menelpon penyanyi dangdut tersebut ternyata pulsa handphone Saksi habis, sehingga Saksi meminjam handphone Terdakwa untuk menghubungi nomer telp penyanyi dangdut tersebut, 1 (satu) jam kemudian penyanyi dangdut tersebut datang, belum selesai penyanyi dangdut tersebut bernyanyi, Saksi lihat Terdakwa sudah pulang, jadi yang membayar pada saat itu adalah Saksi, Saksi berpikir nanti Saksi akan minta ganti ke orang – orang yang hadir ini termasuk Terdakwa, jadi sdr. KAJI BAMBANG sudah Saksi mintai patungan dan sudah memberikan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk memberikan nota tagihan tersebut dengan harapan Terdakwa juga bakal membayar patungan guna mengganti uang Saksi yang sudah Saksi bayarkan ke penyanyi dangdut tersebut sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mungkin Saksi menyerahkan nota tagihan seperti itu dengan sepengetahuan Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban adalah sosok yang baik dan rajin beribadah, kemanapun selalu membawa sarung untuk sholat 5 (lima) waktu, tidak pernah meninggalkan sholatnya, selama kami kumpul kumpul pun Terdakwa tidak pernah minum minuman beralkohol, Saksi sering diajak kumpul oleh Terdakwa, tetapi kami hanya kumpul untuk makan makan tidak untuk hal yang negatif.
- Bahwa pada saat menyerahkan nota Saksi tidak bertemu dengan Korban, tidak berbicara dengan Korban, karena nota itu Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baby doll atasan berwarna hitam putih;
2. 1 (satu) buah baby doll bawahan berwarna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap istrinya yaitu Saksi Melli Dwi Astritia;
- Bahwa benar kejadian kekerasan tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa secara berulang;
- Bahwa benar kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak;

- Bahwa benar timbulnya kejadian kekerasan tersebut berawal pada saat teman Terdakwa datang ke rumah Terdakwa pada malam hari, dan bertemu dengan Saksi Melli Dwi Astritia sambil mengatakan "*mbak iki notane ndek bengi neng karaoke durung bayar, cewe e kok ditinggal*" (mbak ini notanya tadi malam di karaoke belum dibayar, cewenya kok ditinggal), kemudian Saksi Melli Dwi Astritia menjawab "*aku ga reti, aku yo moh bayar, posisi mas CAHYO di selep minta disana aja*" (aku tidak tahu, aku juga tidak mau membayar, posisi mas Cahyo di penggilingan padi, minta disana saja), kemudian Terdakwa pulang lalu Saksi Melli Dwi Astritia menanyakan kepada Terdakwa "*kok pak MAN minta tagihan sama aku, la emange karokeyan?*" Terdakwa jawab "*engga*" Saksi Melli Dwi Astritia bertanya "*la kok minta e ke aku?*" kemudian Terdakwa mengatakan jika suruh percaya sama suami sendiri, setelah itu pada pagi harinya sekira pukul 05.00 wib Saksi Melli Dwi Astritia bertanya kembali kepada Terdakwa "*tadi bener apa engga*" Terdakwa mengatakan "*engga bener*" lalu Saksi Melli Dwi Astritia mengatakan "*aku liat Hpmu*", tetapi Terdakwa tidak memperbolehkan lalu Saksi Melli Dwi Astritia berusaha mengambil Hp Terdakwa sampai akhirnya Saksi Melli Dwi Astritia berhasil mengambil HPnya Terdakwa, kemudian Saksi Melli Dwi Astritia lihat isinya setelah itu melempar Hp Terdakwa ke kasur. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "*wis puas liat HP ku*" (sudah puas lihat handphoneku?) kemudian Saksi Melli Dwi Astritia mengecek nomer yang disimpan Terdakwa di Get Contact dengan nama kontak Yellow LC Freeland lalu Saksi Melli Dwi Astritia menunjukan kepada Terdakwa, namun Terdakwa masih mengelak sampai kami cekcok adu mulut, dan Terdakwa menjadi emosi lalu memukul mata Saksi Melli Dwi Astritia menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali kebagian pelipis dan 1 (satu) lagi kebagian kepala bagian atas, lalu anak Saksi Melli Dwi Astritia dan Terdakwa terbangun untuk mengahampiri Saksi Melli Dwi Astritia dengan memohon kepada Terdakwa untuk berhenti. Kemudian Saksi Melli Dwi Astritia menghubungi Saksi Untoro Wati selaku ART untuk datang ke rumah. Setelah Saksi Untoro Wati berada di rumah Saksi Melli Dwi Astritia, lalu Saksi Untoro Wati menuntun Saksi Melli Dwi Astritia keluar dari kamar sambil mengatakan "*mbak tak tambake*" (mbak, Saya obati), lalu dijawab Terdakwa "*rausah tak ajak e ke rumah sakit wae*" (tidak usah, aku ajak ke rumah sakit saja). Selanjutnya Terdakwa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Saksi Melli Dwi Astritia berobat ke rumah sakit RSI Sultan Agung Semarang. Setelah berobat Saksi Melli Dwi Astritia istirahat di rumah, namun di hari berikutnya Saksi Melli Dwi Astritia masih mengalami pusing di kepala, sampai akhirnya Saksi Melli Dwi Astritia memutuskan untuk berobat lagi di RS Tlogorejo Semarang dengan diantar ibu Saksi Melli Dwi Astritia yaitu Saksi Endang Pujiarti;

- Bahwa benar akibat dari kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Melli Dwi Astritia mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kelopak mata kanan dan perdarahan pada bilik depan mata kanan sebagaimana dibenarkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 92/RM/RSI-SA/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSI Sultan Agung Semarang, yang mana *Visum Et Repertum* tersebut sebelumnya sudah terdapat resume rawat jalan dari RSI Sultan Agung Semarang tertanggal 26 November 2021;
- Bahwa benar kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa juga sebelumnya sudah terjadi terhadap Saksi Melli Dwi Astritia, yaitu pada bulan oktober 2017 yang mana Terdakwa sudah melakukan kekerasan terhadap Saksi Melli Dwi Astritia dengan cara memukul bibir Saksi Melli Dwi Astritia, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa melakukan kekerasan lagi kepada Saksi Melli Dwi Astritia dengan cara kepala Saksi Melli Dwi Astritia dibenturkan di kaca pintu mobil, dan selanjutnya Terdakwa melakukan kekerasan lagi terhadap Saksi Melli Dwi Astritia pada tanggal 15 februari 2020, yang mana kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa ijin pergi ke Batang bersama kedua temannya dalam rangka bekerja kemudian malam harinya Terdakwa Saksi telpon namun tidak diangkat kemudian Saksi menelpon temannya, temannya mengatakan jika Terdakwa lagi senang-senang, kemudian Saksi menelpon lagi Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat telpon Saksi dengan mengatakan "*jika kamu menelpon lagi aku anjuti (pukul)*" kemudian sekira pukul 12 malam Terdakwa belum pulang lalu Saksi menanyakan kepada istri teman Terdakwa, namun istri teman Terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk lalu pada saat Saksi membuka pintu, Terdakwa langsung mendorong Saksi, kemudian cekcok adu mulut sampai memukul dahi Saksi sampai memar dan benjol;
- Bahwa benar status antara Saksi Melli Dwi Astritia dengan Terdakwa sampai sekarang masih sebagai suami istri dan pernikahan tersebut sah dan tercatat di KUA Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, akan tetapi

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk



sejak bulan Mei 2024 Saksi Melli Dwi Astritia sudah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Batang pada bulan Mei 2024, dan masih berproses sampai sekarang;

- Bahwa benar dari perkawinan antara Saksi Melli Dwi Astritia dan Terdakwa sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang berada dalam pengasuhan Saksi Melli Dwi Astritia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada Subjek hukum pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab, dan unsur ini juga berfungsi untuk memastikan kebenaran identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, agar bertujuan tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Amin Eko Cahyanto Bin Harsono, dan di persidangan telah membenarkan seluruh identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan begitupun Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga telah membenarkan bahwa keterangan yang akan mereka berikan dihadapan persidangan adalah berkaitan dengan perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa dalam sehat jasmani dan rohani, serta mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU nomor 23 Tahun 2004, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelentaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melahirkan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UU Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tetangga;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui kalau Terdakwa dan Saksi Melli Dwi Astritia memiliki hubungan suami istri sebagaimana dibenarkan dalam Kutipan Surat Akta Nikah No. 0064/005/II/2017, dan hubungan suami istri diantara Terdakwa dengan Saksi Melli Dwi Astritia telah dibenarkan oleh Saksi Endang Pujiartin yang merupakan mertua Terdakwa, beserta Saksi Nurhayati dan Saksi Harsono yang merupakan orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Melli Dwi Astritia dan Terdakwa membenarkan bahwa status mereka sampai perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Demak masih berstatus sebagai suami istri, akan tetapi sejak bulan Mei 2024 Saksi Melli Dwi Astritia sudah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Batang pada bulan Mei 2024, dan masih berproses sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Terdakwa dan Saksi Melli Dwi Astritia masih memiliki hubungan suami dan isteri, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan kekerasan terhadap istrinya yaitu Saksi Melli Dwi Astritia, yang mana kejadian kekerasan tersebut



terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa timbulnya kejadian kekerasan tersebut berawal pada saat teman Terdakwa datang ke rumah Terdakwa pada malam hari, dan bertemu dengan Saksi Melli Dwi Astritia sambil mengatakan "*mbak iki notane ndek bengi neng karoke durung bayar, cewe e kok ditinggal*" (mbak ini notanya tadi malam di karaoke belum dibayar, cewenya kok ditinggal), kemudian Saksi Melli Dwi Astritia menjawab "*aku ga reti, aku yo moh bayar, posisi mas CAHYO di selep minta disana aja*" (aku tidak tahu, aku juga tidak mau membayar, posisi mas Cahyo di penggilingan padi, minta disana saja), kemudian Terdakwa pulang lalu Saksi Melli Dwi Astritia menanyakan kepada Terdakwa "*kok pak MAN minta tagihan sama aku, la emange karokean?*" Terdakwa jawab "*engga*" Saksi Melli Dwi Astritia bertanya "*la kok minta e ke aku?*" kemudian Terdakwa mengatakan jika suruh percaya sama suami sendiri, setelah itu pada pagi harinya sekira pukul 05.00 wib Saksi Melli Dwi Astritia bertanya kembali kepada Terdakwa "*tadi bener apa engga*" Terdakwa mengatakan "*engga bener*" lalu Saksi Melli Dwi Astritia mengatakan "*aku liat Hpmu*", tetapi Terdakwa tidak memperbolehkan lalu Saksi Melli Dwi Astritia berusaha mengambil Hp Terdakwa sampai akhirnya Saksi Melli Dwi Astritia berhasil mengambil HPnya Terdakwa, kemudian Saksi Melli Dwi Astritia lihat isinya setelah itu melempar Hp Terdakwa ke kasur. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "*wis puas liat HP ku*" (sudah puas lihat handphoneku?) kemudian Saksi Melli Dwi Astritia mengecek nomer yang disimpan Terdakwa di Get Contact dengan nama kontak Yellow LC Freeland lalu Saksi Melli Dwi Astritia menunjukan kepada Terdakwa, namun Terdakwa masih mengelak sampai kami cekcok adu mulut, dan Terdakwa menjadi emosi lalu memukul mata Saksi Melli Dwi Astritia menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali bagian pelipis dan 1 (satu) lagi bagian kepala bagian atas, lalu anak Saksi Melli Dwi Astritia dan Terdakwa terbangun untuk mengahampiri Saksi Melli Dwi Astritia dengan memohon kepada Terdakwa untuk berhenti. Kemudian Saksi Melli Dwi Astritia menghubungi Saksi Untoro Wati selaku ART untuk datang ke rumah. Setelah Saksi Untoro Wati berada di rumah Saksi Melli Dwi Astritia, lalu Saksi Untoro Wati menuntun Saksi Melli Dwi Astritia keluar dari kamar sambil mengatakan "*mbak tak tambake*" (mbak, Saya obati), lalu dijawab Terdakwa "*rausah tak ajak e ke rumah sakit wae*" (tidak usah, aku ajak ke rumah sakit saja). Selanjutnya

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengantar Saksi Melli Dwi Astritia berobat ke rumah sakit RSI Sultan Agung Semarang. Setelah berobat Saksi Melli Dwi Astritia istirahat di rumah, namun di hari berikutnya Saksi Melli Dwi Astritia masih mengalami pusing di kepala, sampai akhirnya Saksi Melli Dwi Astritia memutuskan untuk berobat lagi di RS Tlogorejo Semarang dengan diantar ibu Saksi Melli Dwi Astritia yaitu Saksi Endang Pujiarti;

Menimbang, bahwa benar akibat dari kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Melli Dwi Astritia mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kelopak mata kanan dan perdarahan pada bilik depan mata kanan sebagaimana dibenarkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 92/RM/RSI-SA/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSI Sultan Agung Semarang, yang mana *Visum Et Repertum* tersebut sebelumnya sudah terdapat resume rawat jalan dari RSI Sultan Agung Semarang tertanggal 26 November 2021;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang diketahui dari keterangan Saksi Melli Dwi Astritia menerangkan kalau kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa juga sebelumnya sudah terjadi terhadap Saksi Melli Dwi Astritia, yaitu pada bulan oktober 2017 yang mana Terdakwa sudah melakukan kekerasan terhadap Saksi Melli Dwi Astritia dengan cara memukul bibir Saksi Melli Dwi Astritia, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa melakukan kekerasan lagi kepada Saksi Melli Dwi Astritia dengan cara kepala Saksi Melli Dwi Astritia dibenturkan di kaca pintu mobil, dan selanjutnya Terdakwa melakukan kekerasan lagi terhadap Saksi Melli Dwi Astritia pada tanggal 15 februari 2020, yang mana kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa ijin pergi ke Batang bersama kedua temanya dalam rangka bekerja kemudian malam harinya Saksi Melli Dwi Astritia berusaha menelepon Terdakwa, tetapi tidak diangkat lalu Saksi Melli Dwi Astritia menelepon teman Terdakwa, lalu teman Terdakwa mengatakan jika Terdakwa lagi senang-senang. Kemudian Saksi Melli Dwi Astritia kembali menelpon Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengangkat telpon Saksi Melli Dwi Astritia dengan mengatakan "*jika kamu menelepon lagi aku anjuti (pukul)*". Selanjutnya sekira pukul 12 malam Terdakwa belum pulang lalu Saksi Melli Dwi Astritia menanyakan kepada istri teman Terdakwa, namun istri teman Terdakwa tidak mengetahuinya. Setelah pagi harinya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk lalu pada saat Saksi Melli Dwi Astritia membuka pintu, tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong badan Saksi Melli Dwi Astritia, sambil cecok adu mulut sampai Terdakwa memukul dahi Saksi Melli Dwi Astritia sampai memar dan benjol;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena penyebab luka yang dialami oleh Saksi Melli Dwi Astritia adalah akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada saat Terdakwa dengan Saksi Melli Dwi Astritia masih terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri, sehingga maksud dari unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya bermohon agar Terdakwa dihukum dengan pidana denda yang sering-an-ringannya, dan atas pembelaan yang diajukan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya sebatas untuk keringanan hukuman terhadap Terdakwa, maka pembelaan tersebut akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa timbulnya percekocokan dan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap korban murni adalah masalah kecemburuan, dan hal tersebut pada pokoknya tidak dibenarkan dalam hal lingkup rumah tangga, namun dalam pemeriksaan ternyata sebagai suami yang terbukti melakukan kekerasan terhadap korban, Terdakwa juga mempunyai tanggung jawab untuk membawa korban ke rumah sakit untuk mengobati keadaan luka yang diderita oleh korban, dan hal ini menunjukkan adanya rasa tanggung jawab serta rasa bersalah dari Terdakwa terhadap perbuatannya. Oleh karena dari fakta persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa masih bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anak yang saat ini berada dalam pengasuhan korban, maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun perbuatan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Terdakwa terhadap korban yang terbukti bersalah, namun Terdakwa terbukti masih bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya, dan atas dasar pertimbangan untuk anak-anak korban dan Terdakwa tersebut, supaya Terdakwa tetap bisa bekerja untuk menafkahi anak-anaknya, maka Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana pidana percobaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baby doll atasan berwarna hitam putih, dan 1 (satu) buah baby doll bawahan berwarna hitam putih, yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sangat beralasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban mengalami luka;
- Terdakwa seharusnya melindungi korban sebagai isterinya, karena itu merupakan tanggung jawab sebagai kepala keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amin Eko Cahyanto Bin Harsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baby doll atasan berwarna hitam putih, dan 1 (satu) buah baby doll bawahan berwarna hitam putih, dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Eillen Maulidya Savira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk